



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 583/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst

Pada hari ini : **Selasa**, Tanggal **22 Desember 2020**, pada persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

PT. Aradha Prima Propolindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamatkan di Menara Cohive 101. Lt 8 no 34, Jl. Mega Kuningan Barat Blok E .4.7 No. 1. Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur – Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Yayan Asmara, S.H., M. Okram Alfarabiy, S.H., Edwin E. Tambunan, S.H., Heribertus L. Gunawan, S.H** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari **FEIT & Co, Asmara – Attorney at Law**, beralamatkan di **Hotel Asana Kawanua**, Lt. 2, R 207, Jl. Cempaka Putih Raya No. 120, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal: 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat ;**

Lawan :

PT. Senamas Energindo Mineral, perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamatkan di Jl. A.M Sangaji No. 11 L-M Petojo Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Firman Akbar, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat ;**

Bahwa para pihak diwakili oleh kuasanya tersebut dan telah tercapai perdamaian guna mengakhiri perkara *a quo* yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Pada hari ini, **Selasa, 08 Desember 2020** telah ditandatangani Perjanjian Perdamaian ("**Perjanjian Perdamaian**") pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT dihadapan Majelis Hakim, oleh dan antara:

1. **Yayan Asmara, S.H**, dari Law Firm **FEIT & Co, Asmara – Attorney at Law**, beralamatkan di Hotel Asana Kawanua, Lt. 2, R 207, Jl. Cempaka Putih Raya No. 120, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510; yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal: 12 Oktober 2020 dari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sah bertindak untuk dan atas nama atau Kuasa Hukum dari **PT. ARADHA PRIMA PROPOLINDO**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamatkan di Menara Cohive 101. Lt 8 no 34, Jl. Mega Kuningan Barat Blok E .4.7 No. 1. Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur – Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, (Selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”);

2. **Firman Akbar, S.H**, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal: 26 Oktober 2020 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama atau Kuasa Hukum dari **PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL**, perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamatkan di Jl. A.M Sangaji No. 11 L-M Petojo Jakarta Pusat, Indonesia, (selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”);

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut juga “**Para Pihak**”, masing-masing disebut “**Pihak**”.

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan dan menerangkan:

1. Bahwa Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa Para Pihak saat ini menjadi pihak bersengketa dalam Perkara Perdata perihal: Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap kewajiban penyelesaian Hutang-Piutang pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah nomor register **No. 583/Pdt.G/2020/PN JKt.Pst**, tertanggal: 15 Oktober 2020, yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA selaku **Penggugat** terhadap PIHAK KEDUA selaku **Tergugat** (selanjutnya disebut “**Perkara Perdata**”);
2. Bahwa atas sengketa Hutang-Piutang ini, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan Perkara Perdata tersebut secara damai dan kekeluargaan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Perdamaian ini dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan di bawah ini:

Pasal 1

PEMBAYARAN

1. Bahwa PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran atas Hutang sebesar **Rp 1.530.117.578,-** (*satu milyar lima ratus tiga puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*) kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap dengan cara mencicil/mengangsur pada setiap bulan, dengan rincian Tahapan Pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Rp.
1.	28 Desember 2020	50.000.000,-
2.	28 Januari 2021	50.000.000,-

hal 2 dari 6 Halaman Putusan Perdamaian No. 583/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst



3.	28 Februari 2021	50.000.000,-
4.	28 Maret 2021	50.000.000,-
5.	28 April 2021	50.000.000,-
6.	28 Mei 2021	50.000.000,-
7.	28 Juni 2021	50.000.000,-
8.	28 Juli 2021	50.000.000,-
9.	28 Agustus 2021	50.000.000,-
10.	28 September 2021	50.000.000,-
11.	28 Oktober 2021	50.000.000,-
12.	28 November 2021	50.000.000,-
13.	28 Desember 2021	50.000.000,-
14.	28 Januari 2022	50.000.000,-
15.	28 Februari 2022	50.000.000,-
16.	28 Maret 2022	50.000.000,-
17.	28 April 2022	50.000.000,-
18.	28 Mei 2022	50.000.000,-
19.	28 Juni 2022	50.000.000,-
20.	28 Juli 2022	50.000.000,-
21.	28 Agustus 2022	50.000.000,-
22.	28 September 2022	50.000.000,-
23.	28 Oktober 2022	50.000.000,-
24.	28 November 2022	50.000.000,-
25.	28 Desember 2022	50.000.000,-
26.	28 Januari 2023	50.000.000,-
27.	28 Februari 2023	50.000.000,-
28.	28 Maret 2023	50.000.000,-
29.	28 April 2023	50.000.000,-
30.	28 Mei 2023	50.000.000,-
31.	28 Juni 2023	30.117.578,-

2. Setiap pembayaran secara angsuran/cicilan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatas, dilaksanakan melalui penyetoran atau transfer melalui rekening yang ditunjuk, yaitu:

No. Rekening : **0353-3268-88**
Nama : **PT Aradha Prima Propolindo**
Bank : **BCA**

3. Pembayaran sebagaimana diatur pada ayat (2) diatas, adalah sah terhitung sejak efektif pada rekening yang ditunjuk;
4. Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini menjamin dan menyatakan secara tegas yang tidak dapat ditarik kembali dalam bentuk apapun, apabila satu atau

hal 3 dari 6 Halaman Putusan Perdamaian No. 583/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst



lebih diantara tahapan cicilan/angsuran pembayaran sebagaimana diatur pada ayat (1) diatas tidak dapat dipenuhi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, atau dengan kata lain PIHAK KEDUA gagal dan/atau lalai untuk melakukan satu atau lebih diantara tahapan cicilan/angsuran pembayaran sebagaimana diatur pada ayat (1) diatas dengan alasan apapun, maka Para Pihak sepakat menyatakan bahwa seluruh kewajiban pembayaran atas Hutang yang belum dibayar menjadi jatuh tempo seketika seluruhnya cukup dengan lewatnya waktu atau peringatan tertulis yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 2

AKTA PERDAMAIAN

1. Para Pihak setuju dan sepakat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada Perjanjian Perdamaian ini akan ditegaskan dan dikuatkan dalam Akta Perdamaian pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**Acta van Dading**).
2. Para Pihak setuju sejak saat ini, setiap saat, dan dimasa yang akan datang, Perkara Perdata dengan register **No. 583/Pdt.G/2020/PN JKt.Pst**, tertanggal: 15 Oktober 2020 sebagaimana tersebut di atas telah selesai dengan Perdamaian.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian ini dibuat, dalam rangkap dua, bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis kepada Penggugat, dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan secara damai maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing separuhnya ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

hal 4 dari 6 Halaman Putusan Perdamaian No. 583/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 130 S. 1941 No. 44 tentang HIR dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tertanggal 8 Desember 2020 yang telah disepakati ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuh dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) .-

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : **Selasa**, tanggal **5 Januari 2021**, oleh kami : **Saptono Setiawan, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Purwanto, SH.,MH.**, dan **Mochammad Djoenaidie, SH.MH.**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Widia Fitrianti, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **Purwanto, SH.MH.**

Saptono Setiawan, SH.MH.

2. **Mochammad Djoenaidie, SH.MH.**

Panitera Pengganti

Widia Fitrianti, SH.

hal 5 dari 6 Halaman Putusan Perdamaian No. 583/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst



Biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	150.000,-
3. Panggilan	Rp	150.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp.	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)